

Judul : Putusan MKMK bisa jadi dasar uji materi
Tanggal : Jumat, 03 November 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Putusan MKMK dapat menjadi basis untuk mengajukan permohonan pengujian baru terhadap norma persyaratan usia capres dan cawapres.

Putusan MKMK Bisa Jadi Dasar Uji Materi

FAUSTINUS NUA

faustinus@mediaindonesia.com

PUTUSAN Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, yang persidangannya kini tengah digelar, tidak bisa mengoreksi putusan MK tentang batas usia minimal capres-cawapres. Pasalnya, putusan MKMK pada dasarnya ialah putusan atas perkara etik, bukan menilai konstitusionalitas suatu putusan MK.

Kendati demikian, putusan MKMK itu penting untuk mengembalikan muruah MK sekaligus menjadi dasar untuk kembali mengajukan uji materi (*judicial review*) di masa mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat hukum kepemilihan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini.

"Jika kemudian hari ada pihak yang menggunakan putusan MKMK yang menyatakan telah terjadi pelanggaran etik dalam pembuatan putusan nomor 90, itu bisa menjadi basis untuk mengajukan permohonan pengujian baru terhadap norma persyaratan usia calon pilpres sebagaimana diatur Pasal 169 huruf q UU 7/2017," terang Titi kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Ia menjelaskan, bisa saja nantinya dalam pengujian UU yang baru itu, isi putusannya mengoreksi amar Putusan MK No 90. Namun, sambung Titi, putusan tersebut tidak bisa berlaku surut sehingga tidak bisa digunakan untuk membatalkan putusan MK yang kemarin bikin heboh.

Hingga kemarin, MKMK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 19 pelapor dan 9 hakim konstitusi terkait dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi. MKMK akan melanjutkan pemeriksaan untuk dua pelapor lain, panitera, Ketua MK Anwar Usman, dan keterangan ahli, hari ini.

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, dari pemeriksaan yang sudah dilakukan, pihaknya menemukan sejumlah isu baru. Bahkan isu yang selama ini dianggap sebagai dugaan ternyata terbukti benar setelah memeriksa para pelapor dan para hakim.

"Dari semua laporan persidangan, alhamdulillah kami menemukan banyak sekali isu baru. Saya rasa sidang ini hari pun demikian," ujarnya, kemarin.

Jimly mengatakan, dari banyak pelapor dan pemeriksaan hakim juga terkuak dugaan yang selama ini beredar di masyarakat. Masalah internal MK yang seharusnya bersifat rahasia, seperti Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), justru dibuka ke publik. "Selama ini kan hanya dugaan dugaan. Setelah diperiksa, kok banyak betul-betulnya. Nah ini pasti sum berya kalau bukan staf, ya hakim. Kami sudah periksa semuanya, sudah ini, siapa ini. Ini termasuk bahan yang bisa menjadi teguran kolektif," kata dia.

Tanpa tanda tangan

Salah satu hal menarik dalam sidang pemeriksaan pelapor, kemarin, terjadi saat Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menghadirkan bukti baru berupa dokumen perbaikan permohonan yang

Sidang Lanjutan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)

■ Agenda:
Pemeriksaan para pelapor

■ Digelar dalam dua sesi:
Pagi pukul 09.00 WIB untuk 5 pelapor
Siang pukul 13.30 WIB untuk 5 pelapor

Sejumlah Fakta dalam Persidangan

- Dokumen perbaikan permohonan dari pemohon Almas Tsaqibbiru tidak ditandatangani kuasa hukum maupun Almas sendiri.
- Dokumen itu diperoleh Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) langsung dari situs resmi MK.
- Ketua MK Anwar Usman menjadi hakim konstitusi yang paling banyak dilaporkan melanggar kode etik.
- Sebanyak 16 akademisi yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Pemilu (TAPP) melaporkan Anwar Usman terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Anwar Usman dijadwalkan diperiksa kembali pada hari terakhir.

Beberapa Alasan Pelaporan Anwar Usman

- Diduga memiliki konflik kepentingan.
- Menilai putusan MK beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan undang-undang.
- Adanya dugaan pelanggaran berat terutama terkait konflik kepentingan.



Sumber: MK/Luang Mi

dilayangkan pemohon bernama Almas Tsaqibbiru. Dokumen itu disebut tidak ditandatangani kuasa hukum maupun Almas sendiri.

"Kami mendapatkan satu catatan, dokumen ini tidak pernah ditandatangani dan ini yang (justru) dipublikasikan secara resmi oleh MK melalui situsnya," ungkap Ketua PBHI Julius Ibrani.

"Kami berharap ini juga diperiksa. Kami khawatir bila dokumen ini tidak pernah ditandatangani, seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan batal permohonan," sambungnya.

Saat diminta komentarnya, mantan hakim MK, I Dewa Gede Palguna, mengatakan berkas permohonan perkara

yang tidak ditandatangani menjadikan permohonan itu tidak sah. "Ya jelas bukan permohonan yang sah," kata Palguna, kemarin.

Ia juga berharap persoalan itu turut menjadi objek pemeriksaan MKMK.

Namun, hal itu langsung dijawab Jimly. Ia menjelaskan dokumen perbaikan permohonan yang belum ditandatangani itu sudah diklarifikasi MK. Dokumen yang menjadi bukti dari PBHI ialah dokumen lama yang memang belum ada tanda tangan pemohon atau kuasa hukum pemohon. "Begini, memang awal enggak ada tanda tangan, tapi kan ada sidang klarifikasi, di sidang pendahuluan sudah diperbaiki," jelasnya. (Ind/X-3)